



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **DAUD YESAYAS TUAKORA ALIAS JETS;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 24Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lotoda, Kecamatan Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **VILEX UDIMERA ALIAS VILEX;**
Tempat Lahir : Letoda;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 21Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lotoda, Kecamatan Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 2Desember 2020 No 114/Pid.B/2020/PN Sml tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 2Desember 2020 Nomor 114/Pid.B/2020/PN Sml tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAUT TUA KORA dan terdakwa II VILEX UDIMERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DAUT TUA KORA dan terdakwa II VILEX UDIMERA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan dan dengan perintah tetap Ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Demikian pula duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-23/Q.1.18/Eku.2/12/2020 tertanggal : 2 Desember 2020, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa 1. DAUD YESAYAS TUA KORA Alias JETS bersama dengan Terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi RISNA UDIMERA di desa Letoda Ke. Lakor, Kab. Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** terhadap saksi YAKOB UDIMERA, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa 1. DAUD YESAYAS TUA KORA Alias JETS dan Terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX mengamankan korban untuk di bawa dari rumah saudara ANDI LAIWURNI ke rumah Saksi RISNA UDIMERA datangnya terdakwa SARJON UDIMERA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar korban

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menendang korban dan mengenai tubuh bagian belakang korban kemudian Terdakwa 1. DAUD YESAYAS TUA KORA Alias JETS meninju dengan sekuat tenaga ke arah korban dan mengenai bagian tubuh bagian belakang dan setelah masuk kedalam rumah milik saksi RISNA UDIMERA Terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX lalu mendorong korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju ke arah korban dan mengenai pada bagian dadah selanjutnya terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX kemudian menampar korban sebanyak satu mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya saksi AN SALEKY Alias AN menarik terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX lalu mengatakan berkata “ STOP SUDAH, ANTUA SU STENGA MATI” setelah itu saksi AN SALEKY Alias AN dengansaksi RISNA UDIMERA mengangkat korban dan membaringkannya di tempat tidur lalu menutup pintu rumah bagian depan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YAKOB UDIMERA mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 330/02/II/RSUD/2020 tanggal 23 Januari 2020 An YAKOB UDIMERA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELIANA E. FUTARY berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada RSUD Tiakur. Dengan kesimpulan :

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh satu tahun, ditemukan benjolan merah kebiruan pada dahi kepala disertai nyeri saat ditekan, mata kanan merah disertai pandangan kabur, dan bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata, juga terdapat bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri, yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I JAN KILIKILY Alias JAN bersama dengan Terdakwa II MESAK LEDRIK SALOY Alias MESAK dan Terdakwa III RISARD TALPIA Alias BUYUNG baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di antara Desa Tapa dan Desa Imroing, Kecamatan Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di NAMKAITA Kilometer 7 (tujuh) Pota Babar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta**

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi SIBRANDUS PEMBUAIN

Alias SIBRAN, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa 1. DAUD YESAYAS TUA KORA Alias JETS dan Terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX mengamankan korban untuk di bawa dari rumah saudara ANDI LAIWURNI ke rumah Saksi RISNA UDIMERA datangnya terdakwa SARJON UDIMERA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar korban kemudian menendang korban dan mengenai tubuh bagian belakang korban kemudian Terdakwa 1. DAUD YESAYAS TUA KORA Alias JETS meninju dengan sekuat tenaga ke arah korban dan mengenai bagian tubuh bagian belakang dan setelah masuk kedalam rumah milik saksi RISNA UDIMERA Terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX lalu mendorong korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju ke arah korban dan mengenai pada bagian dadah selanjutnya terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX kemudian menampar korban sebanyak satu mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya saksi AN SALEKY Alias AN menarik terdakwa 2. VILEX UDIMERA Alias VILEX lalu mengatakan berkata " STOP SUDAH, ANTUA SU STENGA MATI" setelah itu saksi AN SALEKY Alias AN dengansaksi RISNA UDIMERA mengangkat korban dan membaringkannya di tempat tidur lalu menutup pintu rumah bagian depan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YAKOB UDIMERA mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 330/02/II/RSUD/2020 tanggal 23 Januari 2020 An YAKOB UDIMERA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELIANA E. FUTARY berdasarkan sumpah jabatan Dokter Pemeriksa pada RSUD Tiakur. Dengan kesimpulan :

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh satu tahun, ditemukan benjolan merah kebiruan pada dahi kepala disertai nyeri saat ditekan, mata kanan merah disertai pandangan kabur, dan bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata, juga terdapat bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri, yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSIYAKOB UDIMERA:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di luar rumah milik ANDERIAS LAIWURNI Alias ANDI;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh SARJON UDIMERA kemudian saksi korban diantar ke rumah RISNA UDIMERA oleh terdakwa DAUT TUAKORA dan VILEX UDIMERA;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa I DAUT TUAKORA mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah sebelah kiri milik saksi korban kemudian Terdakwa II VILEX UDIMERA mengayunkan telapak tangan kanannya dan menampar ke arah wajah korban pada mata sebelah kiri
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah tepatnya pada kelopak mata.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSIRISNA UDIMERA:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan terhadap korban;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di luar rumah milik ANDERIAS LAIWURNI Alias ANDI;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh SARJON UDIMERA kemudian saksi korban diantar ke rumah RISNA UDIMERA oleh terdakwa DAUT TUAKORA dan VILEX UDIMERA;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa I DAUT TUAKORA mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah sebelah kiri milik saksi korban kemudian

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II VILEX UDIMERA mengayunkan telapak tangan kanannya dan menampar kearah wajah korban pada mata sebelah kiri

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah tepatnya pada kelopak mata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwapaara Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pemukulan terhadap korban YAKOB;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di luar rumah milik ANDERIAS LAIWURNI Alias ANDI;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh SARJON UDIMERA kemudian saksi korban diantar ke rumah RISNA UDIMERA oleh para terdakwa;
- Bahwa mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah sebelah kiri milik saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya dan menampar kearah wajah korban pada mata sebelah kiri
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pemukulan terhadap korban YAKOB;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di luar rumah milik ANDERIAS LAIWURNI Alias ANDI;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh SARJON UDIMERA kemudian saksi korban diantar ke rumah RISNA UDIMERA oleh para terdakwa;
- Bahwa mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah sebelah kiri milik saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya dan menampar kearah wajah korban pada mata sebelah kiri

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) No :330/02/II/RSUD/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter ELIANA E. FUTARY selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, hasil pemeriksaan luar: Kepala : teraba benjolan berwarna merah kebiruan dengan batas jelas berukuran 2 cm x 2 cm, jarak 4 cm dari alis mata kiri, nyeri saat ditekan. Mata : konjungtiva tampak merah, visus: pandangan tampak kabur, kehitaman disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah, kelopak atas mata kiri terdapat bengkak disertai kehitaman berukuran 3cmx4cm, nyeri saat disentuh kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak disertai kehitaman berukuran 2 cm x 2 cm. Kesimpulan:Ditemuka benjolan merah kebiruan pada dahi kepala disertai nyeri saat ditekan, mata kanan merah disertai pandangan kabur, dan bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata, juga terdapat bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban YAKOB;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di luar rumah milik ANDERIAS LAIWURNI Alias ANDI;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa I mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah sebelah kiri milik saksi korban kemudian Terdakwa II mengayunkan telapak tangan kanannya dan menampar kearah wajah korban pada mata sebelah kiri;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban merasa luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) No :330/02/II/RSUD/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter ELIANA E. FUTARY selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, hasil pemeriksaan luar: Kepala : teraba benjolan berwarna merah kebiruan dengan batas jelas berukuran 2 cm x 2

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, jarak 4 cm dari alis mata kiri, nyeri saat ditekan. Mata : konjungtiva tampak merah, visus: pandangan tampak kabur, kehitaman disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah, kelopak atas mata kiri terdapat bengkak disertai kehitaman berukuran 3cmx4cm, nyeri saat disentuh kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak disertai kehitaman berukuran 2 cm x 2 cm. Kesimpulan: Ditemuka benjolan merah kebiruan pada dahi kepala disertai nyeri saat ditekan, mata kanan merah disertai pandangan kabur, dan bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata, juga terdapat bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara inimerperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belumtermuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusanini, serta juga dengan memperhatikan fakta-faktayuridis seperti terurai diatas, yang hal inisemua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis,apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umumtersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dariketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkandalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah denganfakta-faktayuridis tersebut diatas Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasaltindak pidanayang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut :
Pertamamelanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua**melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara**alternatif**, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum ;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

AD.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelsyang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DAUD YESAYAS TUA KORA ALIAS JETS (terdakwa I) dan VILEX UDIMERA ALIAS VILEX (terdakwa II) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dimuka Umum:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di rumah Risna Udimera di Desa Latoda, Kecamatan Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

AD.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban YAKOB;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di luar rumah milik ANDERIAS LAIWURNI Alias ANDI;

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa I mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah sebelah kiri milik saksi korban kemudian Terdakwa II mengayunkan telapak tangan kanannya dan menampar ke arah wajah korban pada mata sebelah kiri;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban merasa luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) No :330/02/II/RSUD/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter ELIANA E. FUTARY selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, hasil pemeriksaan luar: Kepala : teraba benjolan berwarna merah kebiruan dengan batas jelas berukuran 2 cm x 2 cm, jarak 4 cm dari alis mata kiri, nyeri saat ditekan. Mata : konjungtiva tampak merah, visus: pandangan tampak kabur, kehitaman disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah, kelopak atas mata kiri terdapat bengkak disertai kehitaman berukuran 3cmx4cm, nyeri saat disentuh kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak disertai kehitaman berukuran 2 cm x 2 cm. Kesimpulan:Ditemuka benjolan merah kebiruan pada dahi kepala disertai nyeri saat ditekan, mata kanan merah disertai pandangan kabur, dan bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata, juga terdapat bengkak kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasanpemaaf dan ataupun pembenar bagiperbuatanParaTerdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban Pede merasa sakit;
- Para terdakwa tidak mau berterus terang dan tidak ada rasa penyesalan;
- Para terdakwa mempersulit proses persidangan;

Kedadaan meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan.

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1)KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. DAUD YESAYAS TOAKORA ALIAS JETS** dan terdakwa **II. VILEX UDIMERA ALIAS VILEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**"
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama7 (tujuh) bulan;

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Saiful Anam, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUS LARWUY PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Saiful Anam, S.H., MH

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SAMUEL SIRAIT, SH

Putusan No 114/Pid.B/2020/PN Sml hal. 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)